

**Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai
Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup
(Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS)**

Soraya Syafrida, Pieter E. Latumeten, Widodo Suryandono

Abstrak

Ketentuan pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi ketentuan kuorum yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Tindakan pengalihan kekayaan Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan yang juga merangkap sebagai pemilik saham mayoritas dalam Perseroan, tidak boleh merugikan kepentingan pihak tertentu. Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif, dapat membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip *piercing the corporate veil* yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya.

Kata kunci: Organ Perseroan, Benturan Kepentingan, Pengalihan Aset Perseroan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis merupakan badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya¹. Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh organ, yang memiliki fungsi pengurusan dalam Perseroan Terbatas sebagaimana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT) dan lebih lanjut dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dikenal dengan sebutan Direksi². Pasal 7 ayat (1) UU PT menentukan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ayat (2) menentukan bahwa “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”, kedua ketentuan ini menegaskan bahwa di dalam perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sedikitnya harus memiliki 2 (dua) pendiri yang kesemuanya akan duduk sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas. Dikaji sepintas ketentuan di atas tidak bermasalah karena perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas muncul dari sebuah perikatan, dan tidak ada perikatan jika jumlah para pihak yang terlibat kurang dari 2 (dua) orang. Namun demikian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal lain di dalam UU PT yakni Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 15 UU PT yang menentukan macam organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi, maka selanjutnya akan menjadi pertanyaan bahwa bagaimana ketentuan tersebut akan direalisasikan jika ternyata di dalam Perseroan Terbatas hanya terdapat 2 (dua) orang pendiri. Tidak ada masalah dengan kedudukan organ RUPS karena Pasal 2 UU PT telah menentukan bahwa setiap pendiri harus menyertakan diri sebagai pemegang saham.

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris³. Terkait dengan pembagian saham, pada dasarnya Perseroan dapat didirikan oleh paling sedikit dua orang⁴. Pasal 88 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Ketentuan tersebut berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam Perseroan, seperti terhadap

¹Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 1 ayat (1).

²Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 17. Lihat lebih lanjut uraian Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, Desember 2007), hlm. 15.

³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 1 angka 2

⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 7 ayat (1).

tindakan perubahan Anggaran Dasarnya. Dengan prinsip mayoritas super, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari 2/3 (dua pertiga) atau 3/4 (tiga perempat) dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan⁵. Jika suatu Perseroan belum memiliki orang profesional yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan Direksi dan komisaris, maka dua jabatan tersebut dapat diambil dari salah satu pendiri atau pemegang saham. Jadi satu pemegang saham merangkap sebagai Direksi, yang satu lagi sebagai komisaris. Dalam UU PT, memang tidak ada larangan bagi pemegang saham untuk merangkap jabatan baik sebagai Direksi maupun sebagai Komisaris Perseroan, kecuali apabila ada peraturan perundang-undangan lain menentukan sebaliknya, misalnya dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya *lex specialis*, seperti Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), butir 3 (e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, Butir 3 (e) (7) Peraturan Bapepam dan LK No. III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan, dan peraturan terkait lainnya. Dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan larangan untuk rangkap jabatan (Direksi atau Komisaris) pada perusahaan lain, bukan pada perusahaan yang sama. Direksi dan komisaris dapat merangkap sebagai pemegang saham. Adapun ketentuan mengenai hal ini dapat kita lihat di Pasal 101 dan Pasal 116 huruf b UU PT.

Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan harus dilakukan dengan itikad baik, yang salah satunya adalah anggota Direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Wujud dari menghindari benturan kepentingan tersebut adalah adanya larangan bagi anggota Direksi untuk melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan. Selain itu anggota Direksi juga dilarang bersaing dengan Perseroan. Satu segi dia wajib beritikad baik dan dipercaya mengurus Perseroan, sedang pada sisi lain, melakukan persaingan dengan Perseroan⁶.

Peraturan yang mengatur mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas apabila dalam pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara tidak transparan karena proses pengambilan keputusan oleh Direktur Utama Perseroan yang juga sekaligus sebagai pemegang saham utama (pihak terafiliasi) dalam Perseroan. Namun peraturan terkait dengan benturan kepentingan belum diberlakukan untuk Perseroan tertutup karena masih berlaku untuk Perseroan terbuka. Untuk menghindari kerugian akibat transaksi benturan kepentingan dalam Perseroan terbuka, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang - Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Keharusan persetujuan pemegang saham independen dipertegas kembali dalam Peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Maka Direksi sebagai organ

⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 7 ayat (2).

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 376-378.

perusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan dituntut agar lebih fair dalam memberikan informasi mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dalam melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu dapat menimbulkan permasalahan antara lain kedudukan Direksi dalam perusahaan secara umum, kedua benturan kepentingan transaksi tertentu antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, Pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari Direktur, komisaris atau pemegang saham utama dan ketiga kedudukan Direksi dalam hal terjadinya benturan kepentingan transaksi tertentu.

Pada dasarnya RUPS dapat menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai komisaris ataupun Direksi, hal ini umum dilakukan. Namun terdapat kemungkinan menentukan siapa yang akan duduk sebagai komisaris atau Direksi mengalami kesulitan, mengingat memenuhi syarat 2 (dua) orang pendiri saja sebuah Perseroan Terbatas kadang juga merasa sulit. Apakah jabatan organ berjumlah 3 (tiga) yakni RUPS, Direksi, atau komisaris harus dipenuhi semua, bagaimana jika salah satu dari ketiga jabatan tersebut tidak dapat dipenuhi, apakah perusahaan tanpa komisaris atau tanpa Direksi mungkin? atau apakah jabatan komisaris atau Direksi dapat ditempati oleh orang yang sama, misalkan di dalam Perseroan Terbatas hanya ada dua pendiri, memungkinkan dua orang pendiri berkedudukan sebagai komisaris atau Direksi sekaligus. Ketentuan UU PT tidak mengatur mengenai hal ini, sehingga di dalam praktik tidak jarang perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi syarat tiga organ tersebut termasuk di dalam menjalankan kewenangan ketiga organ itu. Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi komisaris dijabat oleh Direksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi Direksi.

Di dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan banyak aset perusahaan di atasnamakan pendiri, dan tanpa ada pengawasan maka sulit juga di dalam menentukan kesalahan pendiri untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban tak Terbatas, mengingat menentukan kesalahan atau kelalaian organ Perseroan perlu mendengar keterangan dari organ Perseroan yang lain. Seperti menentukan kesalahan RUPS, perlu mendengar keterangan komisaris atau Direksi, demikian sebaliknya. Tentu sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan ketiga organ dirangkap oleh 1 (satu) orang. Di dalam tulisan ini coba akan dibahas mengenai posisi rangkap jabatan di dalam sebuah organ Perseroan Terbatas dengan mengingat bahwa UU PT menentukan batas minimal jumlah pendiri hanyalah 2 (dua) orang, meskipun pendiri yang hanya dua orang mungkin menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai Direksi dan komisaris tapi hal ini jarang dilakukan. Karena hanya untuk memenuhi syarat Perseroan Terbatas tidak jarang seorang pendiri yang meminjam nama orang lain untuk duduk sebagai pendiri dan hanya mengambil saham 1% (satu persen). Sehingga para pendiri dimungkinkan dapat bertindak sekehendaknya dalam menentukan siapa yang diangkat sebagai komisaris dan Direksi. Ketentuan syarat minimal pendiri sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) UU PT seperti disebut di atas, juga menjadi syarat jumlah orang – orang yang terlibat di dalam Perseroan Terbatas. UU PT hanya menentukan syarat jumlah pendiri dan syarat minimal modal yang diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 32 UU PT, tidak terdapat ketentuan mengenai syarat jumlah karyawan atau syarat minimal sumber harus ada untuk Perseroan Terbatas dapat didirikan sehingga ukurannya adalah pada aktivitas

perusahaan, apakah perusahaan dapat terus beroperasi dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Selebihnya hanya menjadi persyaratan yang harus dituangkan di dalam sebuah Anggaran Dasar, bahwa sebuah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya harus memuat⁷:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Ketentuan organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Direksi, komisaris, dan RUPS mutlak harus ada semua, atau memungkinkan jabatan rangkap, hal ini masih dapat diperdebatkan. Kalau memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU PT bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, serta ketentuan Pasal 116 huruf b UU PT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, maka akan diketahui baik Direksi maupun komisaris dapat mengambil bagian saham di dalam sebuah Perseroan. Atau jika dihubungkan dengan jabatan rangkap organ Perseroan Terbatas, ketentuan di atas menunjukkan bahwa UU PT mengizinkan terdapat jabatan rangkap untuk Direksi dan RUPS atau komisaris dan RUPS. Tidak terdapat ketentuan di dalam UU PT yang mengatur hal ini atau tidak terdapat satu pasal pun di dalam UU PT yang memuat pengertian bahwa jabatan komisaris dan Direksi bisa dirangkap.

UU PT tidak mengatur mengenai susunan jabatan rangkap di dalam sebuah Perseroan Terbatas, padahal di dalam Pasal 7 ditentukan batas minimal jumlah pendiri adalah 2 (dua) orang. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan ketentuan organ Perseroan dan kewenangan organ Perseroan yang diatur di dalam UU PT. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang harus dilakukan oleh pendiri yang hanya berjumlah 2 (dua) orang, di dalam memenuhi syarat ketentuan UU PT mengenai organ Perseroan Terbatas. Di dalam praktik sering digunakan adalah 1 (satu) orang pendiri merangkap disamping sebagai RUPS sebagai Direksi, dan 1 (satu) orang pendiri lainnya merangkap disamping sebagai RUPS sebagai komisaris. Hal ini masih mungkin dilakukan untuk perusahaan yang bidang usahanya bukan termasuk kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat dan menerbitkan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No. 4756. Pasal 15 ayat (1).

surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan terbuka, karena untuk perusahaan tersebut di atas harus mempunyai Direksi sedikitnya 2 (dua) orang Direksi, dan mempunyai komisaris sedikitnya 2 (dua) orang komisaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 ayat (4) jo. Pasal 108 ayat (5) UU PT.

Di dalam sebuah perusahaan yang terdiri atas dua orang pendiri dimana satu orang pendiri hanyalah formalitas, hanya memiliki 1% (satu persen) saham di dalam praktik seringkali operasional perusahaan dilakukan oleh pendiri. Baik posisi RUPS, Direksi, maupun komisaris semuanya diduduki oleh pendiri. Dengan cara membagi tugas pendiri yakni ada yang menjalankan fungsi pengurusan dan ada yang menjalankan fungsi pengawasan, fungsi pengawasan umumnya dipegang oleh pendiri yang memiliki saham minoritas karena hanya formalitas saja. Dengan demikian di dalam Anggaran Dasar hanya disebutkan nama pemegang saham mayoritas dan nama direktur masing-masing menyebutkan nama pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham minoritas dan komisaris masing-masing menyebut nama pemegang saham minoritas. Kalau Anggaran Dasar demikian sudah lazim di dalam praktik, berarti kedudukan ketiga organ Perseroan sebagai kedudukan yang harus independen tidak menjadi ketentuan yang memaksa harus ditaati.

Dengan memperhatikan kewenangan organ – organ Perseroan, seharusnya setiap organ Perseroan ditempati oleh orang yang berbeda. Sehingga ada yang mempunyai tanggung jawab mengurus dan melaporkan hasil pengurusan aktivitas Perseroan, ada yang bertanggungjawab mengawasi, serta ada yang bertanggungjawab meminta laporan. Ketidaktegasan di dalam memberlakukan ketentuan organ Perseroan pada akhirnya hanya akan menyebabkan permasalahan sebagai berikut :

1. Sering tidak tegas di dalam menentukan organ komisaris, sehingga kerja Direksi tidak ada yang mengawasi.
2. Posisi RUPS dan Direksi dirangkap oleh satu orang, sehingga tidak perlu ada rapat RUPS. Keputusan-keputusan Direksi sering dibuat dengan tanpa pertimbangan pihak lain, terdapat monopoli kebijakan didalam melakukan pengurusan perusahaan.
3. Perseroan Terbatas bukanlah Perseroan Terbatas yang sesungguhnya, karena hanya permainan satu orang pendiri yang memanfaatkan kelemahan di dalam UU PT, dilakukan dengan menyertakan nama orang lain untuk melengkapi jumlah pemegang saham meskipun tidak melakukan kontribusi layaknya pemegang saham, sedangkan posisi organ dapat ditentukan semaunya.
4. Di satu sisi akan sulit menjamin sebuah perusahaan berkembang, dan di sisi lain penyimpangan-penyimpangan dengan mengatasnamakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas akan semakin mungkin terjadi.
5. Keberadaan Perseroan Terbatas hanyalah dilakukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kalau perlu dilakukan dengan merugikan pihak lain, salah satunya dengan cara memisahkan pertanggungjawaban RUPS, komisaris, dan Direksi dengan pertanggungjawaban perusahaannya⁸.

⁸ <https://hksalam.wordpress.com/2012/11/28/legalitas-rangkap-jabatan-organ-perseroan-sebuah-konsekuensi-atas-macam-organ-perseroan-dan-batas-minimal-jumlah-pendiri/> diakses tanggal 30 Juli 2018.

Percampuran kedudukan organ Perseroan ini pada akhirnya akan berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan, pengaruhnya adalah tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri akan semaunya menentukan aktivitas Perseroan Terbatas, akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan Terbatas itu sendiri atau mendirikan Perseroan Terbatas hanya untuk meminimalisir risiko, dengan memanfaatkan prinsip pertanggungjawaban Terbatas pendiri yang hanya dimiliki oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang pemegang sahamnya tidak hanya terdiri dari dua pihak. Beberapa perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari dua pihak dengan komposisi kepemilikan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk bisa menempatkan diri sebagai pemegang saham mayoritas, seseorang atau suatu institusi tidak selalu harus memiliki porsi di atas 50% (lima puluh persen).

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan dan ketentuan pengangkatan direktur utama yang merangkap sebagai pemegang saham mayoritas untuk menghindari benturan kepentingan antar organ Perseroan dan dikaitkan dengan peran Notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas tertutup agar tindakan yang dilakukan Perseroan terhindar dari benturan kepentingan antar organ Perseroan.

3. Sistematika Penelitian

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian untuk memudahkan pembaca memahami isi artikel. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang terdiri dari syarat dan ketentuan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas, persetujuan pengalihan kekayaan bersih Perseroan Terbatas, dan larangan benturan kepentingan akibat adanya jabatan rangkap dalam Perseroan Terbatas. Terakhir pada bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

A. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

1. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Syarat Dan Ketentuan Pengangkatan Tuan A sebagai Direktur Yang Merangkap Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Untuk Menghindari Benturan Kepentingan Antar Organ PT ARS

Pengangkatan Direksi dalam Pasal 94 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi diangkat oleh RUPS. Berdasarkan penjelasan pasal ini juga dikatakan bahwa kewenangan RUPS dalam hal pengangkatan Direksi tidak dapat dilimpahkan ke

organ Perseroan lainnya. Pengangkatan Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- a. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan sistem penjabatan asalkan cara tersebut ditentukan dalam rapat RUPS.
- c. Diangkat dengan cara mencantulkannya dalam Anggaran Dasar. dalam hal ini dilakukan terhadap Direksi yang pertama sekali diangkat.

Pengangkatan Direksi pertama kali memang dilakukan oleh pendiri, namun selanjutnya kewenangan tersebut langsung berpindah kepada RUPS. Ketentuan ini bersifat *imperative* atau memaksa (*dwingenrecht, mandatory law*). Tidak bisa dikesampingkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 92 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi sebuah Perseroan Terbatas dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Hal ini tergantung dari kegiatan usaha apa yang dijalankan oleh Perseroan tersebut. Perseroan yang menjalankan usaha yang bersifat umum dapat memiliki satu orang Direksi saja atau lebih dari satu orang anggota Direksi. Tidak ada pembatasan banyaknya jumlah anggota Direksi dalam undang-undang. Hanya saja ditentukan minimal terdapat satu orang Direksi dalam Perseroan tersebut. Untuk Perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu, seperti kegiatan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka, UU PT mewajibkan Perseroan memiliki minimal dua orang Direksi atau lebih untuk jenis kegiatan tertentu.

Dalam Pasal 94 ayat (3) tidak menentukan berapa jangka waktu dalam satu masa jabatan seorang Direksi Perseroan. Hanya ditentukan bahwa seorang Direksi diangkat harus dalam masa jabatan tertentu dan kemudian dapat diangkat kembali. Masa jabatan seorang Direksi biasanya di atur dalam Anggaran Dasar dan jika dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan, maka RUPS berwenang untuk menentukan masa jabatan tersebut. Mengenai pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi syarat menurut UU PT menjadikan pengangkatan itu batal karena hukum. Pasal 95 ayat (1) menentukan bahwa pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam penjelasan pasal ini, tidak terpenuhinya syarat tersebut haruslah berdasarkan bukti yang sah. Jadi, anggota Direksi atau dewan komisaris yang mengetahui pengangkatan seorang anggota Direksi tidak memenuhi syarat Pasal 93 UU PT, harus mampu membuktikan hal itu dengan alat bukti yang sah yang ditentukan Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata. Tidak dibenarkan tanpa alat bukti menyatakan pengangkatan seorang anggota Direksi tidak memenuhi syarat. Tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Direksi atau dewan komisaris antara lain:

- (a) Memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan Direksi dan dewan komisaris yang mengetahui tidak terpenuhinya syarat dalam suatu pengangkatan seorang anggota Direksi haruslah:
 - (i) Memberitahukan hal itu kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
 - (ii) Pemberitahuan disampaikan dalam bentuk tertulis;
 - (iii) Pemberitahuan dilakukan pada saat di ketahui hal tersebut.
- (b) Mengumumkan batalnya pengangkatan dalam surat kabar.

Batalnya pengangkatan seorang anggota Direksi, anggota Direksi lain atau dewan komisaris harus:

- (i) mengumumkannya dalam surat kabar;
 - (ii) jangka waktu pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari, dihitung sejak diketahui tidak terpenuhinya syarat pengangkatan oleh anggota Direksi lainnya atau dewan komisaris.
- (c) Memberitahukan pembatalan pengangkatan kepada menteri.

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh anggota Direksi dan dewan komisaris menyangkut pembatalan pengangkatan, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) UU PT adalah:

- (i) Memberitahukan pembatalan pengangkatan tersebut kepada menteri;
- (ii) Pemberitahuan tersebut agar pembatalan tersebut kemudian dicatat oleh menteri dalam daftar Perseroan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) huruf c dalam kategori perubahan data Perseroan berdasar penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c.

Anggota Direksi yang pengangkatannya tidak memenuhi syarat, segera setelah dilakukan pemberitahuan disertakan pula surat pembatalan pengangkatannya. Akibat hukum atas perbuatan hukum Direksi yang pengangkatannya batal telah diatur oleh Pasal 95 ayat (3) dan (4) UU PT. Perbuatan hukum yang dilakukan anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, menjadi tetap sah dan mengikat (*wettig en bindend, lawful and binding*), dan menjadi tanggung jawab Perseroan untuk memenuhinya. Namun hal ini tidak mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab dari anggota Direksi tersebut. Sementara, perbuatan hukum yang dilakukan anggota Direksi untuk dan atas nama Perseroan setelah pengangkatannya batal, yaitu setelah kebatalan pengangkatannya tersebut diterbitkan di surat kabar dan telah diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, kemudian perbuatan hukum tersebut menjadi tidak sah menurut hukum (*onwettig, unlawful*), dan perbuatan hukum tersebut tidak mengikat Perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi dari anggota Direksi yang bersangkutan.

PT ARS adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 13 Agustus 2013, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH, MBA, sebagai pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 10/MPDN.JKT.SELATAN/CT/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 (“Anggaran Dasar”), yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham RI”) dengan Surat Keputusan No. AHU-33484.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 20 Juni 2013. Mekanisme pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT ARS. Pengangkatan anggota Direksi untuk pertama kali diangkat pendiri dalam Akta Pendirian PT ARS disesuaikan dengan Pasal 94 ayat 2 UU PT. Dalam hal ini, berdasarkan Anggaran Dasar PT ARS, pendiri yang dimaksud adalah Tuan A dan Tuan B, yang merupakan penghadap untuk membuat akta notariil. Isi dari Akta Pendirian PT ARS memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Yang dimaksud dengan keterangan lain adalah sebagaimana terdapat informasi tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan Tuan A sebagai Direksi dan Tuan B sebagai Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat. Jangka waktu jabatan dari Tuan A sebagai Direksi diatur pada Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT ARS, yaitu anggota

Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar PT ARS, dapat dilihat bahwa Tuan A merupakan pemegang saham mayoritas pada PT ARS dengan jumlah saham sebanyak 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) saham, sedangkan Tuan B memiliki saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham. Dalam hal ini Tuan A memiliki persentase sebesar 90% (sembilan puluh persen) saham mayoritas pada PT ARS.

2. Persetujuan Pengalihan Kekayaan Bersih Perseroan

Mengenai perbuatan hukum untuk menjual aset Perseroan, menurut UU PT khususnya dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah untuk pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan pengendalian terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan. Secara umum menurut Pasal 1 angka 4 UU PT menjelaskan bahwa RUPS sebagai organ Perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan oleh UU PT dan atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan Perbatas merupakan kewajiban para pendiri atau pemegang saham untuk menyetor sahamnya masing-masing, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Aset yang dimiliki oleh Perseroan merupakan kekayaan Perseroan yang dicatatkan didalam buku besar akuntansi perusahaan baik berbentuk materill maupun inmaterill. Aset yang dimiliki oleh Perseroan juga memiliki fungsi untuk menunjang operasional Perseroan seperti, kendaraan operasional atau gedung perkantoran, mesin-mesin pabrik, atau aset Perseroan yang tidak berwujud seperti merek atau desain industri yang merupakan hak kekayaan intelektual, tidak sedikit aset Perseroan telah mengalami penyusutan nilai karena memiliki masa yang sudah cukup tua sehingga Perseroan bermaksud untuk mengalihkan aset tersebut dengan penjualan, terkadang Perseroan memilih untuk mengalihkan asetnya dengan alasan bahwa aset tersebut tidak begitu diperlukan untuk menunjang operasional atau alasan-alasan lain yang masih dalam kepentingan Perseroan. Tindakan pengalihan aset merupakan salah satu solusi untuk menghemat biaya perawatan aset apalagi aset yang sudah tidak berfungsi dengan baik untuk menunjang operasional perusahaan sehingga Perseroan mengambil keputusan untuk menjual. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian Perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan memenuhi prosedur yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan

atau undang-undang Perseroan. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada Direksi sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk perbuatan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu Direksi. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka perlu memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan yakni jika kewenangan diberikan kepada direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada jabatan sebagai Direktur utama. Di samping itu, dalam mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum, Direksi harus mendapat persetujuan dari organ-organ Perseroan lainnya seperti komisaris atau RUPS, namun perlu dipastikan apakah jenis perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum pengurusan atau perbuatan hukum mengalihkan, begitupun dengan Anggaran Dasar Perseroan serta UU PT yang berlaku sebagai pedomannya. Perbuatan hukum pengalihan kekayaan Perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 102 ayat (1) UU PT, yang berbunyi: “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau,
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,”

Pada ketentuan pengalihan kekayaan Perseroan tersebut di atas menyebutkan apabila melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS, sementara pada ketentuan pada pasal 102 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”. Apabila mencermati ketentuan pada Pasal 102 ayat (4) UU PT tersebut, perbuatan hukum pengalihan kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) memungkinkan dapat dilakukan tanpa persetujuan RUPS dengan syarat sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan pengalihan, dalam hal ini penjualan aset Perseroan, berada pada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilakukan melalui persetujuan Komisaris Perseroan ataupun RUPS, semuanya bergantung pada nilai aset dengan memperhatikan ketentuan pengambilan keputusan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sebagai informasi tambahan, persetujuan RUPS mengenai pengalihan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT dapat diindahkan atas dasar pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta bidang usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya. misalnya, penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventori) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3) UU PT.

Dalam hal pengalihan aset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) maka Direksi dapat langsung melakukan penjualan aset dan perbuatan hukum tersebut

tetap mengikat Perseroan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UU PT. Akan tetapi, apabila hal ini ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU PT, yang mana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan komisaris, maka sebelum pengalihan aset tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. Dalam hal pengalihan aset dimaksud lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka pengalihan aset tersebut wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan ketentuan tetap memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Pasal 98 ayat (4) jo. Pasal 89 ayat (1) UU PT yaitu RUPS dilangsungkan dengan dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dimaksud dapat dinyatakan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Kewenangan untuk melakukan pengalihan, dalam hal ini penjualan aset Perseroan, berada pada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mengenai persetujuan Komisaris Perseroan ataupun RUPS semuanya bergantung pada nilai aset dengan memperhatikan ketentuan pengambilan keputusan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan RUPS mengenai pengalihan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT dapat diindahkan atas dasar pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta bidang usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya. misalnya, penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventori) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3) UU PT. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang pemegang sahamnya tidak hanya terdiri dari dua pihak. Beberapa perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari dua pihak dengan komposisi kepemilikan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk bisa menempatkan diri sebagai pemegang saham mayoritas, seseorang atau suatu institusi tidak selalu harus memiliki porsi di atas 50% (lima puluh persen). Dalam banyak kasus, pemegang saham yang hanya memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau 30% (tiga puluh persen) sudah bisa tampil sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang saham pengendali (controlling shareholders). Namun demikian, kenyataannya terkadang pemegang saham mayoritas belum tentu secara otomatis menjadi pemegang saham pengendali. Misalnya sebuah perusahaan XYZ, pemegang sahamnya terdiri dari empat pihak A, B, C dan D. Komposisi sahamnya terdiri dari pemegang saham A sebesar 20% (dua puluh persen), B sebesar 30% (tiga puluh persen), C sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dan D sebesar 15% (lima belas persen). Secara kasat mata, tidak bisa dibantah bahwa C adalah pemegang saham mayoritas. Namun dalam realitasnya, terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bisa saja pemegang saham A, B, dan D berkoalisi dan tampil sebagai pemegang saham pengendali. Kepemilikan saham C yang sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tidak cukup untuk mengalahkan komposisi gabungan A, B, dan D. Dalam contoh ini, A, B, dan D secara bersama-sama tampil sebagai pemegang saham mayoritas dan sekaligus sebagai controlling shareholders dengan total kepemilikan saham 65% (enam puluh lima persen). Sedangkan C hanya sebagai pemegang saham minoritas.

Pada banyak perusahaan publik di Indonesia umumnya pemegang saham pengendali (controlling shareholders) masih dikuasai oleh keluarga atau pendiri. Oleh karena itulah, controlling shareholders di Indonesia biasanya hanya terdiri dari satu pihak. Kalaupun controlling shareholders itu terdiri dari beberapa pihak, biasanya di antara mereka masih ada hubungan afiliasi atau hubungan darah, baik secara horisontal maupun vertikal. Jarang sekali ada *controlling shareholders* yang terdiri dari beberapa pihak. Dalam rangka mengetahui terjadinya adanya benturan kepentingan atas jabatan rangkap Organ Perseroan, maka perlu dilakukan pembahasan atas pengaturan dan pengawasan untuk mencegah adanya benturan kepentingan oleh pemegang saham mayoritas yang diangkat sebagai direktur utama Perseroan Terbatas tertutup.

3. Analisis Terhadap Peran Notaris Untuk Menghindari Benturan Kepentingan Atas Pengangkatan Tuan A Sebagai Direksi Yang Juga Merupakan Pemegang Saham Mayoritas

Di dalam kerangka organ Perseroan, pemegang saham (shareholders) berkedudukan sebagai pemilik perusahaan. Kepemilikan, baik pribadi atau badan hukum, diwujudkan dengan saham sebagai bukti identitas kepemilikan. Dengan saham menjadikannya berhak menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPT. Hak-hak pemegang saham sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UU PT bahwa dalam RUPS, pemegang saham dapat menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan RUPS dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan dari terjadinya likuidasi perusahaan. Kedua, terdapat hak-hak lain yang tersebar (di luar hak-hak yang pertama) yang diatur beberapa pasal dalam UU PT. Kedua hak-hak itu menunjukkan bahwa UU PT tidak bermaksud mengatur hak-hak pemegang saham dalam bab tersendiri dan tidak terintegrasi pengaturannya. Hal itu dapat dijelaskan bahwa hak-hak lain tersebut antara lain:

a. Hak Perseorangan (Personal Rights)

Hak ini telah diatur oleh Pasal 61 ayat (1) UU PT yang antara lain menentukannya bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hak ini menjadi dasar hukum gugatannya pemegang saham terhadap Perseroan. Namun, gugatan tersebut harus ada dasar dan alas haknya. Artinya menggugatnya pemegang saham adalah bagian dari akibat dan telah terjadi keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang merugikan. Dengan demikian, kerugian menjadi prasyarat untuk menggugat Perseroan dan sebaliknya ketidakadilannya menjadikan hak-hak pemegang saham menggugat menjadi gugur. Gugatan pemegang saham dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan yang digugat.

b. Hak Menilai Harga Saham (Appraisal Right)

Hak ini telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli

dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa tindakan perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Hak ini adalah hak dasar, sebagai pemilik saham, untuk membela kepentingannya dalam hal pemegang saham menolak beberapa tindakan Perseroan, sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) UU PT yang dapat merugikannya. Untuk itu, maka tindakan tidak setuju itu harus diatasi dengan pembelian sahamnya dengan harga yang wajar sebagai alternatif terjadinya penolakan tersebut.

c. Hak Meminta Didahulukan (Pre-Emptive Right)

Hak ini telah diatur Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama; dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Hak ini juga dikenal dengan hak utama pemegang saham untuk meminta didahulukannya dalam membeli atau berpartisipasi terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka peningkatan modalnya. Hak ini menjadi wajar untuklah diatur, karena sebagai pemegang yang telah ada sebelum (existing shareholders) terhadap rencana peningkatan modal Perseroan, maka harus terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Apabila pemegang saham yang ada menolak dan tidak berkehendak membelinya, maka barulah ditawarkan kepada pihak ketiga diluar pemegang saham yang ada. Dalam kerangka ini, maka harga yang akan ditawarkan kepada pemegang saham harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

d. Hak Gugatan Derivatif (Derivative Right)

Hak ini diatur melalui Pasal 97 ayat (6) untuk gugatan terhadap Direksi dan Pasal 114 ayat (6) gugatan terhadap Komisaris Perseroan. Melalui kedua ketentuan ini diatur bahwa pemegang untuk dan atas nama Perseroan (tidak untuk kepentingan diri pribadi) yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap Perseroan. Hak pemegang saham ini adalah bukti dalam keterlibatan langsung pemegang saham untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dan adanya kemungkinan terjadinya kerugian Perseroan. Dengan gugatan ini apabila dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah Perseroan itu sendiri dan bukan pemegang saham yang menggugat dengan jalan gugatan derivatif ini. Artinya, sifat utama gugatan derivatif adalah demi dan untuk memperbaiki Perseroan. Sebab, jika ada inisiatif yang memperbaikinya, maka kerugian Perseroan akan menjadi bertambah-tambah dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Solusi hal ini dapat dicari jalan keluarnya dengan gugatan derivatif dari pemegang saham.

e. Hak Pemeriksaan (Enqueterrecht)

Hak ini telah diatur khusus pada Pasal 138 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang telah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau kejaksan untuk kepentingan umum. Dengan dasar ini pemegang saham diberikan hak UUP untuk melakukan proses audit atau pemeriksaan langsung terhadap Perseroan dengan tujuan mendapatkan keterangan dalam hal terjadinya dugaan bahwa Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akan merugikan pemegang saham dan pihak ketiga. Untuk menjalankan hak-hak itulah, maka pemegang saham dapat mengajukannya permohonan secara tertulis, beserta dengan alasannya, kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana kedudukan Perseroan berada. Melalui hak ini memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui dengan jelas dan langsung ke permasalahan yang terjadi tentang perbuatan melawan hukum, sehingga dapat berusaha mencegah dan menekan kerugian yang akan dapat terus terjadi di dalam internal perseoan.

f. Hak meminta mengadakan RUPS

Hak untuk mengadakan RUPS ini dengan telah diatur Pasal 79 ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Kehendak pemegang saham itu harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dan disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Direksi di dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, maka wajib melakukan pemanggilan RUPS. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas), maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dimana Perseroan berada untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Dengan hak ini, maka hak untuk menyelenggarakan RUPS tidak Terbatas dari Direksi, tetapi dapat juga dimintakan penyelenggarannya oleh pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham tertentu. Artinya, pemegang saham tidak saja memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya di dalam RUPS, tetapi pemegang saham juga dapat mengusulkan diadakannya RUPS dalam hal, misalnya, Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah berakhir.

g. Hak meminta pembubaran Perseroan

Hak ini telah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU PT yang menentukan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hak ini ada, karena memang hak pemegang saham untuk mendirikan Perseroan, tetapi sekaligus juga menjadi hak pemegang saham membubarkannya. Terdapat banyak alasan mengapa membubarkan Perseroan, namun dalih untuk membubarkan Perseroan dapat juga disebabkan karena setelah menjalankan kegiatan dalam waktu lama perkembangan dan kemajuan usahanya tidak maju-maju dan bahkan mundur, sehingga usahanya tidak dapat bertahan lama dan mengalami kerugian terus

menerus, sehingga dengan keadaan yang demikian memaksa pemegang saham tidak berkehendak lagi melanjutkan aktivitas usahanya. Dengan kata lain lebih baik Perseroan dibubarkan saja. Telah diaturnya hak ini juga menjadi dasar hukum bagi pemegang saham untuk membubarkan diri, dengan harus persetujuan RUPS terlebih dahulu, sebagai persetujuan bersama dari seluruh pemegang saham untuk menyetujui membubarkan diri usahanya.

Dengan memperhatikan keseluruhan penjelasan diatas, maka pemegang saham memiliki 10 (sepuluh) hak yang telah diatur dalam UU PT. Kesepuluh hak-hak itu tidak diatur di dalam bab dan/pasal tersendiri dalam UU PT, tetapi diuraikan dan masuk ke berbagai pengaturan pasal dan bab yang berbeda-beda. Perusahaan dengan jenis Perseroan Terbatas menganggap pemilik saham sebagai pemiliknya, dimana pemilik saham terbagi lagi menjadi mayoritas dan minoritas. Pemegang saham minoritas tidak memiliki hak sebanyak pemegang saham mayoritas. Dapat dimungkinkan terjadi pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, terutama jika pemegang saham mayoritas tersebut dapat menjalankan kontrol sepenuhnya terhadap tindakan Perseroan melalui jabatan Direksi yang diduduki oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu untuk melindunginya, Pemerintah melalui UU PT mengatur hak-hak dari pemegang saham. Apabila Direksi dan/atau komisaris melakukan perbuatan yang dianggap tidak adil akibat dari hasil keputusan RUPS, para pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan hukum. Tetapi mereka yang mengajukan harus memiliki saham pada perusahaan dengan persentase minimal 10% (sepuluh persen). Jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui terjadinya perubahan anggaran dasar atau adanya pengalihan kekayaan bersih Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) ataupun perusahaan sedang melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan, penggunaan hak appraisal (menilai) oleh pemegang saham dilakukan dengan meminta perusahaan membeli sahamnya sesuai dengan harga wajar. Pada Anggaran Dasar Perseroan telah diatur bahwa penerbitan saham tambahan harus mendapat persetujuan oleh pemegang saham dan ditawarkan terlebih dahulu kepada mereka. Hak untuk mendapatkan penawaran pertama kali inilah yang disebut dengan hak pre emptive. Hak ini bertujuan agar tidak terjadi pengambilalihan perusahaan oleh manajemen karena pembelian secara pribadi maupun menghindari terjadinya dilusi harga saham yang merugikan. Hak ini diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) UU PT. Sehingga pemegang saham mayoritas yang menduduki jabatan Direksi dapat berpotensi memiliki kekuasaan dalam menentukan tindakan Perseroan yang diwakili oleh Direksi, dengan memberikan persetujuan melalui RUPS berdasarkan hak suara yang ada/ melekat pada kepemilikan sahamnya.

Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar PT ARS yang mengatur tentang Tugas dan Wewenang Direksi, memuat ketentuan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan. Persetujuan RUPS ini tidak menjadi kendala bagi Tuan A jika Tuan A dalam jabatannya sebagai Direksi mewakili Perseroan, melakukan pengalihan kekayaan Perseroan dengan cara menjual aset Perseroan. Karena pengambilan keputusan RUPS pada PT ARS tersebut sudah tentu dapat dikendalikan oleh Tuan A yang memiliki/ menguasai 90% (sembilan puluh persen) saham dalam PT ARS. Sehingga Tuan A dalam jabatannya selaku Direktur, dapat

mengalihkan kekayaan PT ARS berdasarkan keputusan RUPS yang dapat dikendalikannya. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian Perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya maupun yang diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada Tuan A dalam jabatannya sebagai Direksi sebagaimana telah diatur di dalam Anggaran Dasar PT ARS, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili PT ARS baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk perbuatan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan, diberikan kewenangannya kepada Tuan A. Dalam pembuatan akta pendirian, Notaris berperan untuk memastikan bahwa pengangkatan Tuan A sebagai Direktur yang merupakan pemegang saham mayoritas, tidak mengandung unsur kepentingan di luar kepentingan menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Terutama dalam hal pemberian kewenangan Direktur dalam mengalihkan kekayaan bersih Perseroan, yang mana walaupun disetujui oleh RUPS, namun jika RUPS itu sendiri dikuasai oleh Tuan A sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki hak suara secara dominan, maka Notaris perlu memberikan penyuluhan hukum/ mengedukasi bahwa tindakan pengalihan kekayaan bersih Perseroan tersebut berpotensi mengandung unsur *ultra vires* ataupun adanya benturan kepentingan di luar dari kepentingan PT ARS.

Doktrin *ultra vires* yang dihubungkan dengan PT ARS merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*) yaitu:

- a. Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*;
- b. Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith*, hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas Perseroan yang tercantum dalam AD. Hal ini dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan.

Jadi, tindakan Tuan A selaku Direksi dibatasi oleh tujuan PT ARS, kapasitas PT ARS mengadakan kontrak atau transaksi hanya sebatas pada tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas PT ARS yang dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* dan batal karena hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*:

- a. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*;
- b. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya;
- c. Juga RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*.

Secara sederhana, dapat disimpulkan *ultra vires* itu adalah tindakan Direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar. Apabila Tuan A selaku pengurus atau Direksi PT ARS melakukan *ultra vires*, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, undang-undang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 UU PT. Artinya jika Tuan A selaku Direksi (yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan melakukan perbuatan *ultra vires*, maka bisa digugat oleh pemegang saham. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Selain itu, sehubungan dengan kewenangan Tuan A untuk menjalankan pengurusan PT ARS sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT. Perlunya pengaturan mengenai *ultra vires* pada dasarnya adalah untuk mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dimana prinsip GCG dapat diwujudkan dalam bentuk konkret antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, serta menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif⁹. Menjadi permasalahan bila antara kewenangan yang dimiliki organ perusahaan dalam hal pengurusannya tidak dipahami bedanya dengan tindakan Direksi Tuan A yang menyimpang dari maksud dan tujuan PT ARS yang dirumuskan dalam anggaran dasar. Kemungkinan bahwa tindakan Direksi sesungguhnya tidak melampaui maksud dan tujuan atau kegiatan PT ARS, tetapi tindakan hukum tersebut dilakukan Direksi dengan melampaui batas kewenangan Direksi Tuan A di dalam mewakili PT ARS, yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi diragukan keabsahannya¹⁰. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT ARS tentu secara kontinuitas berkembang terus, mengikuti kepentingan usahanya sebagai badan hukum. Banyak relevansi hukum yang diakibatkan dari maksud dan tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar PT ARS. Tidak terhindar tentunya berkenaan dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh PT ARS tersebut, berkenaan dengan hubungannya dengan pihak lain dan transaksi bisnis yang semakin berkembang¹¹. Jika Tuan A yang mewakili PT ARS melakukan tindakan *ultra vires* atau melampaui kewenangannya, hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang harus pula diselesaikan melalui ketentuan hukum. Bila hal ini dilakukan, misalnya oleh Tuan A selaku Direksi maka PT ARS dapat meminta pertanggungjawaban Direksi yaitu Tuan A atas kerugian yang diderita PT X dan hubungannya dengan pihak ketiga. Sesuai dengan teori fiksi, bahwa konsekuensi yuridis *ultra vires* (yang dilakukan Direksi) adalah Tuan A selaku Direksi harus mentaati transaksi yang telah dibuatnya; jika dari transaksi tersebut ada keuntungan, maka harus diserahkan pada PT ARS; dan jika pihak ketiga menderita

⁹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hal. 72

¹⁰ A.P. Pohan, *Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas*, diss, Universitas Airlangga, 2003, Hal. 96.

¹¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2007, Hal. 3

kerugian, maka Tuan A selaku Direksi harus menggantinya bahkan pemegang saham dapat menggugatinya.

Prinsip *piercing the corporate veil* dapat menunjang terwujudnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham. Prinsip *piercing the corporate veil* tersebut dapat membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham, komisaris, dan Direksi yang memanfaatkan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan Perseroan. Akibat hukum prinsip *piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab Perseroan Terbatas apabila dilanggar menyebabkan tanggung jawab Perseroan yang tadinya Terbatas menjadi *unlimited liability* (tanggung jawab tidak Terbatas) hingga sampai harta pribadi dari pemegang saham. Dalam perkembangannya, tanggung jawab hukum tidak Terbatas ini dapat dibebankan kepada organ Perseroan lainnya, seperti komisaris atau Direksi apabila terlibat dalam pelanggaran prinsip *piercing the corporate veil*. Dengan penerapan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* maka menjadi kewajiban hukum dari organ Perseroan meliputi Direksi, pemegang saham, dan komisaris yang menyalahgunakan wewenang untuk bertanggung jawab sampai pada harta kekayaan pribadi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi stakeholders (para pemangku kepentingan) yang dirugikan atas kegiatan usaha yang dijalankan para organ Perseroan. Prinsip-prinsip *Organic for Economic Corporation and Development* (OECD) berkenaan dengan GCG mencakup lima bidang utama, yaitu:

1. hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindungannya
2. peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya
3. pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat waktu
4. transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi Perseroan
5. tanggung jawab dewan (maksudnya dewan komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Tanggung jawab dalam Perseroan Terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam Perseroan Terbatas tersebut. Terbatas (*limited*), yakni Terbatas dari segi tanggung jawabnya. Dengan demikian, para pemegang saham, anggota Direksi atau dewan komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun, harta pribadi dari pemegang saham, anggota Direksi atau dewan komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita. Namun, pertanggungjawaban Terbatas tersebut tidaklah mutlak karena adanya prinsip *piercing the corporate veil*. Penerapan *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan Perseroan Terbatas menyebabkan tanggungjawab hukum tidak hanya dimintakan dari Perseroan Terbatas tersebut, tapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan kepada pemegang sahamnya, bahkan dalam pengembangannya penerapan prinsip *piercing the corporate veil* juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada anggota Direksi atau dewan komisaris. Keadaan ini memberikan suatu pemahaman bahwa tidak selamanya

transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU PT merupakan inisiatif dari pemegang saham, melainkan dapat mengemuka dikarenakan adanya inisiatif yang timbul, baik dari kalangan pengurus maupun pengawas Perseroan Terbatas. Sehingga segala sesuatu terjadi tidak secara serta merta, melainkan diperlukan adanya suatu proses pembuktian terlebih dahulu. Kendala yang mungkin dihadapi adalah jika ternyata Perseroan Terbatas dimaksud dimiliki oleh keluarga, baik pengurus maupun pengawasnya berasal dari kalangan keluarga yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaturan yang spesifik terhadap eksistensi pendirian Perseroan Terbatas oleh pihak yang berstatus sebagai keluarga. Selain dari pembebanan permasalahan piercing the corporate veil pada Direksi dan dewan komisaris sehubungan dengan eksistensi Pasal 36 UU PT maka GCG memiliki pendekatan lain, yakni seputar permasalahan kepemilikan dan pengendalian (ownership dan control). Pemegang saham yang memiliki kontrol sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governance. Sebaliknya, pemegang saham pengendali juga berpotensi untuk berkonflik dengan pemegang saham lain, khususnya pemegang saham minoritas. Konflik ini akan memberikan akibat buruk ketika pengendali perusahaan melakukan eksploitasi perusahaan yang dikontrolnya, dengan beban biaya yang juga ditanggung para pemegang saham lain, khususnya para pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas bukan satu-satunya korban, pengendali perusahaan sendiri akan menanggung beban biaya dari buruknya corporate governance dalam bentuk rendahnya valuasi atas nilai saham yang dimiliki pada perusahaan bersangkutan, Terbatasnya akses ke pasar saham, dan kesulitan dalam mewujudkan rencana-rencana bisnis serta mengakses potensi pasar yang ada di luar. Agar memiliki kemampuan dalam melakukan kontrol, pengendali perusahaan tidak harus memiliki lebih dari 50% hak suara. Kombinasi para pemegang saham antara pengendali perusahaan dengan pemegang saham yang pasif (yang tidak menggunakan hak suaranya), dapat mengendalikan perusahaan dengan hak suara 30% atau bahkan kurang. Cara lainnya adalah menggunakan saham dengan hak suara khusus, misalnya pengendali hanya memiliki 10% saham, tetapi tiap saham memiliki 10 hak suara, sedangkan 90% saham yang dipegang para pemegang saham lainnya hanya memiliki satu suara per lembar saham. Dari contoh ini, pengendali yang hanya memiliki 10% dapat memiliki hak suara di atas 50%, tetapi hanya memperoleh 10% dari keseluruhan dividen perusahaan. Misalnya Mr. Z sebagai pengendali menggunakan transaksi antara perusahaan A dan perusahaan C untuk kepentingan ekonomis pribadinya. Para pihak yang melakukan transaksi, dibuat seolah-olah terlihat tidak memiliki hubungan afiliasi. Perusahaan-perusahaan yang didirikan di luar negeri, yang struktur kepemilikannya tidak diketahui secara jelas, sering digunakan dalam banyak transaksi, seperti tunneling. Transaksi seperti ini secara teknis masih dianggap sah, tetapi bagaimanapun juga hadirnya tunneling terjadi karena lemahnya hak-hak pemegang saham. Tunneling saat ini merupakan tantangan bagi regulator dan pengadilan. Regulator dan pengadilan membutuhkan sumber daya dan keahlian yang cukup dalam memeriksa transaksi yang seolah-olah wajar, tetapi sebenarnya merugikan pemegang saham minoritas. Selain seputar pembebanan prinsip piercing the corporate veil, secara umum transaksi perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar pada umumnya dideskripsikan sebagai tindakan

ultra vires. Dalam bahasa umumnya dikenal sebagai suatu pelampauan kewenangan dari suatu Perseroan Terbatas. Terminologi ultravires dipakai khususnya pada tindakan Perseroan yang melebihi kekuasaan yang diberikan oleh Anggaran Dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan tersebut. Dalam pasal-pasal UU PT tidak ada dinyatakan tegas atau secara eksplisit bahwa tanggung jawab Direksi Terbatas. Namun demikian, sebagaimana halnya tanggung jawab Terbatas pemegang saham, juga berlaku terhadap anggota Direksi. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 97 ayat (5) UU PT secara acontrario, yang dapat diartikan bahwa apabila anggota Direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka ia tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. Jadi anggota Direksi tidak secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Direksi memiliki tanggung jawab yang Terbatas sama seperti tanggung jawab pemegang saham Perseroan. Untuk memberikan ilustrasi korelasi antara Pasal 36 UU PT dengan teori piercing the corporate veil maka terlihat faktor-faktor yang dapat menciptakan adanya hubungan-hubungan dimaksud. Terdapat beberapa contoh yang mengindikasikan bahwa pemegang saham yang memiliki kontrol sebenarnya mempunyai insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governance. Kendali semacam ini lebih dikenal sebagai suatu bentuk control of ownership. Sebaliknya, pemegang saham pengendali juga berpotensi untuk berkonflik dengan pemegang saham lain, khususnya pemegang saham minoritas. Pengendali perusahaan dapat melakukan kontrol, tanpa harus memiliki lebih dari 50% hak suara. Kombinasi para pemegang saham antara pengendali perusahaan dengan pemegang saham yang pasif (yang tidak menggunakan hak suaranya), dapat mengendalikan perusahaan dengan hak suara 30% atau bahkan kurang atau dengan cara menggunakan saham dengan hak suara khusus. Misalnya, setiap satu saham memiliki 10 hak suara, sedangkan saham-saham lain yang dipegang para pemegang saham lainnya, hanya memiliki satu suara per lembar saham. Dari contoh ini, pengendali yang hanya memiliki saham 10% dapat memiliki hak suara di atas 50%. Permasalahan lain yang timbul terhadap peristiwa terjadinya kepemilikan silang (crossholding) dapat langsung menunjuk pemegang saham sebagai pelaku atau sebaliknya. Pemegang saham berdasarkan teori ini pada prinsipnya dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban atas kemungkinan pelanggaran yang dilakukannya sehubungan dengan adanya peluang control of ownership. Namun demikian, Direksi pun selaku organ terdepan dari perusahaan dapat dipertanyakan kinerjanya sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas. Keadaan ini memicu biasanya pemikiran, di satu sisi pemegang saham lebih memiliki kepentingan akan perusahaan yang dimilikinya, sedangkan di lain pihak Direksi atas kewenangan pengurusan Perseroan yang diberikan kepadanya justru terbuka peluang untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan yang mengatasnamakan kepentingan bisnis, sehingga perangkat perundang-undangan menjadi terabaikan. Memang prinsip piercing the corporate veil beranjak dari perbedaan substansial antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan Perseroan Terbatas. Oleh karenanya, ada suatu kondisi bahwa kehendak pemegang saham melampaui kehendak dari sebuah Perseroan Terbatas, yaitu dengan mempergunakan Perseroan Terbatas hanya sebagai alat/ kendaraan untuk menjalankan kepentingan pemegang saham semata dan mengabaikan berbagai kepentingan perundang-undang yang

berlaku. Salah satu penyimpangan tersebut terkait dengan kepemilikan silang (crossholding). Sementara itu, Direksi dalam menjalankan tindakan kepengurusan pun memiliki otoritas untuk dapat menjalankan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Atas alasan pembenar untuk mengamankan bisnis perusahaan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan struktur transaksi crossholding. Apabila terbukti demikian maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya, bahkan sampai kepada tanggung jawab pribadi karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 36 UU PT dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Apalagi terhadap transaksi tersebut ternyata berakibat pada kerugian Perseroan. Pengecualian diberikan sepanjang Direksi telah menjalankan fungsi fiduciary secara konsisten, sehingga terhadapnya dapat dikecualikan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab atas peristiwa transaksi crossholding jika memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT. Meskipun demikian, terhadap praktek crossholding kecil kemungkinan Direksi tidak terlibat di dalam transaksinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan UU PT, komisaris juga dapat dijadikan sebagai objek berlakunya teori piercing the corporate veil. Bila ditinjau dari Pasal 114 UU PT, komisaris sebagai pengawas Perseroan Terbatas juga memiliki kewajiban fidusia (fiduciary duty). Kendala yang paling mungkin terjadi bagi pihak ketiga yang berada di luar manajemen suatu Perseroan Terbatas, yaitu bagaimana seseorang dapat mengetahui bahwa suatu Perseroan Terbatas telah melakukan pelanggaran Pasal 36 UU PT. Khususnya mengingat bahwa sulitnya peluang pihak ketiga untuk mengetahui suatu transaksi yang dibuat oleh Perseroan Terbatas. Alasannya tidak lain terhadap transaksi-transaksi ini akan berstatus sangat rahasia bagi pihak yang terlibat di dalamnya yang lazim terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Akibat hukum prinsip piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab Perseroan apabila dilanggar menyebabkan tanggungjawab Perseroan yang tadinya Terbatas pada modal disetor saja menjadi tanggung jawab yang tidak Terbatas hingga sampai harta pribadi dari pemegang saham. Dalam perkembangannya, tanggung jawab hukum tidak Terbatas ini dapat dibebankan kepada organ perusahaan, seperti komisaris atau Direksi apabila komisaris atau Direksi tersebut juga terlibat dalam pelanggaran prinsip piercing the corporate veil. Dengan penerapan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, maka akan terlihat adanya suatu kewajiban hukum dari pihak organ Perseroan yang menyalahgunakan wewenang untuk bertanggung jawab secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas transaksi yang dijalankan para organ Perseroan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- 1.1. Dalam UU PT tidak disebutkan pengaturan secara tegas terhadap kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama, dan dalam syarat pengangkatan Direksi pun tidak ditemukan adanya suatu larangan mengenai larangan kepemilikan saham mayoritas yang dapat dimiliki Direktur Utama. Bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menjamin kepentingannya. Dengan demikian sangat mungkin terjadi benturan kepentingan

apabila pemegang saham mayoritas bertindak sekaligus sebagai Direktur yang mewakili Perseroan. Adanya larangan dalam kepemilikan saham mayoritas sendiri diatur dalam Pasal 27 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama tidak dilarang melainkan kepemilikan saham mayoritas dilarang apabila memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama.

- 1.2. Akta Pendirian PT ARS yang di buat di hadapan Notaris C, berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pendiri yang menghadap kepada Notaris yaitu Tuan A dan Tuan B untuk mendirikan PT ARS beserta Anggaran Dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan PT ARS dan telah memperoleh pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM untuk ditetapkan sebagai Badan Hukum. Dalam Akta Pendirian tercantum tanggal pendirian perusahaan, bentuk dan nama perusahaan, nama para pendiri, alamat tempat usaha, tujuan pendirian usaha, besar modal usaha, kepengurusan dan tanggungjawab anggota pendiri usaha, tahun buku, dan kesepakatan para pendiri lainnya. Akta pendirian tersebut dibubuhi materai, kemudian ditandatangani pendiri perusahaan, saksi dan notaris. Oleh notaris, akta pendirian tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN) mengamanatkan Notaris untuk memastikan bahwa penghadap harus memenuhi syarat cakap melakukan perbuatan hukum, penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. Hal ini dapat dilihat dalam Akta Nomor 20 Juni 2013 yang menyebutkan bahwa para penghadap telah dikenal oleh Notaris. Sehingga Akta Anggaran Dasar PT X tersebut telah sah sebagai akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Notaris.

2. Saran

- 2.1. Dengan kepemilikan saham mayoritas oleh salah satu pendiri yang juga merupakan Direktur Perseroan, maka akan memungkinkan terjadinya

penyalahgunaan kewenangan dalam pengalihan aset Perseroan. Untuk itu perlu diberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas atau pihak lainnya yang mengalami kerugian atas transaksi pengalihan aset Perseroan, dan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif disarankan membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip *piercing the corporate veil* yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ Perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya. Perlu dibuat pengaturan yang lengkap sebagai aplikasi dari penganutan doktrin *ultra vires*. Dibuatkan konsekuensi yuridis terhadap tindakan *ultra vires*, atau bahkan sampai pada perumusan RUU yang melengkapi UU PT. Tidak cukup mengabstraksikannya dalam aturan umum saja, tetapi perlu dibuatkan aturan khusus dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden. Hal ini agar prinsip keadilan dapat tercapai. Untuk tahap praktis, para praktisi hukum seperti Notaris, *In House Lawyer*, Penasehat Hukum, *Legal Officer* perlu memberikan pemahaman terhadap tindakan yang tergolong *ultra vires* ini, sehingga dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, Perseroan tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi juga hendaknya berorientasi terhadap keadilan dan kepastian hukum.

- 2.2. Jabatan notaris dikehendaki hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, termasuk untuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian, notaris memiliki peran tersendiri dalam transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Notaris wajib mengetahui dan memeriksa apakah suatu transaksi yang dilakukan oleh organ Perseroan termasuk dalam kategori transaksi benturan kepentingan. Notaris dapat memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada para penghadap dan melarang Perseroan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2008. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardijan Rusli. 1997. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumi.
- Widjaya, I.G. 1995. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bekasi: Kesaint Blanc.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007*. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Undang-undang tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995*. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 64.

_____. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

C. Jurnal/ Makalah

Chatamarrasjid, Ais. Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22. Nomor 6. Tahun 2003. Hal. 12.

Gios, Adhyaksa. Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Aset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Dalam Kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris. *Jurnal Unifikasi*. Volume 2. Nomor 1. Tahun 2015. Hal. 17.

Hertanto, Ari Wahyudi. Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Tahun ke 35 No. 1. Januari-Maret 2007. Hal. 23

Kurniawan, I Made Sanditya Edi. __. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 5.

Pengalihan Aset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Dalam Kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris. *Jurnal Unifikasi*. Volume 2. Nomor 1. Tahun 2015. Hal. 18.

Sulistiowati dan Veri Antoni. Konsistensi Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Edisi 87. September - Desember 2013. Hal. 24.

Try Widiyono. Perkembangan Teori Hukum dan Prinsip Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya. *Jurnal Lex Jurnalica*. Volume 10. Nomor 1. April 2013. Hal 47.

Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Volume 5. Nomor 2. Desember 2007. Hal. 32.

D. Akta

Akta Pendirian PT X No. 19 tanggal 13 Agustus 2013.

E. INTERNET

Glosarium bi.go.id

<http://www.legalakses.com/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>

<https://www.jurnal.id/en/blog/2017/pengertian-dan-jenis-jenis-aktiva-dalam-akuntansi>

<http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/strategi/lid281.html>

<https://hksalam.wordpress.com/2012/11/28/legalitas-rangkap-jabatan-organ-perseroan-sebuah-konsekuensi-atas-macam-organ-perseroan-dan-batas-minimal-jumlah-pendiri/>

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas/>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-dan-jenis-jenis-aktiva-dalam-akuntansi>